

## **Filantropi Islam untuk Membangun Amal Usaha Muhammadiyah: Studi Kasus Fundraising untuk Pembangunan Masjid At-Tanwir PCM Bojongsari - Kota Depok**

**Hamli Syaifullah**

Universitas Muhammadiyah Jakarta  
[hamlisyiaifullah@umj.ac.id](mailto:hamlisyiaifullah@umj.ac.id)

**Rini Fatma Kartika**

Universitas Muhammadiyah Jakarta  
[rini.fatma@umj.ac.id](mailto:rini.fatma@umj.ac.id)

**Icol Dianto**

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary  
Padangsidempuan  
[Icoldianto@uinsyahada.ac.id](mailto:Icoldianto@uinsyahada.ac.id)

**Muhammad Khaerul Muttaqien**

Universitas Muhammadiyah Jakarta  
[muhammadkhaerulmuttaqien@umj.ac.id](mailto:muhammadkhaerulmuttaqien@umj.ac.id)

**Moh. Faisol**

Universitas Wiraraja  
[faisol114@wiraraja.ac.id](mailto:faisol114@wiraraja.ac.id)

### **ABSTRACT**

*This research is a type of qualitative descriptive research with a case study approach to Islamic Philanthropy to Build Muhammadiyah Charity Business: Case Study of Fundraising for the Construction of the At-Tanwir Mosque PCM Bojongsari-Depok City, with a focus on how to carry out effective and efficient fundraising. The data used in this research include:*

*documentation and observation. The data that has been collected will be processed and analyzed using the Miles & Huberman interactive model, which includes: (1) data collection; (2) data reduction; (3) data display; and (4) drawing conclusions from the data/or verification stage. Then, reliability and validity are carried out by, among other things: (1) carrying out careful re-checking procedures; (2) carrying out varied and comprehensive data mining techniques; and (3) increasing the number of research subjects and informants. The focus of questions in this research include: (1) What strategies did the Muhammadiyah Bojongsari Branch Leader use in raising Islamic philanthropic funds to build the At-Tanwir Muhammadiyah Bojongsari Mosque? ; and (2) Does the use of Islamic philanthropic fundraising strategies have a significant impact on raising funds to build the At-Tanwir Muhammadiyah Bojongsari Mosque? From the results of the analysis of the data, answers can be obtained, including: (1) the strategy used is to utilize the internal and external community of Bojongsari, both from Muhammadiyah and non-Muhammadiyah communities; and (2) the use of this strategy was very significant, it was proven that PCM Bojongsari was able to receive funds of more than IDR 1 billion.*

**Keywords :** *Islamic Philanthropy, Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), and Muhammadiyah Bojongsari.*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap Filantropi Islam untuk Membangun Amal Usaha Muhammadiyah: Studi Kasus Fundrising untuk Pembangunan Masjid At-Tanwir PCM Bojongsari-Kota Depok, dengan fokus bagaimana melakukan fundrising yang efektif dan efisien. Data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain: dokumentasi dan observasi. Data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis menggunakan model interaktif Miles & Huberman, yang meliputi: (1) pengumpulan data; (2) reduksi data; (3) display data; dan (4) penarikan kesimpulan data/atau tahap verifikasi. Kemudian, dilakukan Reliabilitas dan validitas dengan, antara lain: (1)

melakukan prosedur cek ulang (re-checking) secara cermat; (2) melakukan teknik penggalan data yang bervariasi dan komprehensif; dan (3) menambah jumlah subjek dan informan penelitian. Fokus pertanyaan dalam penelitian ini, antara lain: (1) Strategi apa yang digunakan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bojongsari dalam menggalang dana filantropi Islam untuk membangun Masjid At-Tanwir Muhammadiyah Bojongsari?; dan (2) Apakah penggunaan strategi penggalan dana filantropi Islam tersebut memiliki dampak signifikan terhadap penggalan dana untuk membangun Masjid At-Tanwir Muhammadiyah Bojongsari?. Dari hasil analisa terhadap data, dapat diperoleh jawaban, antara lain: (1) strategi yang digunakan ialah dengan memanfaatkan masyarakat di internal dan eksternal Bojongsari, baik dari kalangan Warga Muhammadiyah ataupun non-Muhammadiyah; dan (2) penggunaan strategi tersebut sangat signifikan, terbukti PCM Bojongsari mampu menerima dana lebih dari Rp 1 M.

**Kata Kunci :** *Filantropi Islam, Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), dan Muhammadiyah Bojongsari.*

## **PENDAHULUAN**

Muhammadiyah merupakan gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid, bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunnah yang berdiri pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H bersamaan dengan tanggal 18 November 1912 M di Kota Yogyakarta yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan (Tim Penulis AIK 3: 2016, 53). Ketika Kiai Ahmad Dahlan merancang sebuah sistem organisasi bagi gerakannya secara umum dirujuk pada surat Ali Imran, Ayat 104, yaitu: "*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung*".

Ayat tersebut sebagai ayat yang menjadi landasan Kiai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah (Abdul Munir Mulkan: 2010, 6-7).

Menurut Haedar Nashir (2023: 5), Muhammadiyah terus hadir berperan dan berkiprah dalam memajukan umat dan bangsa melalui dakwah dan Amal Usaha yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Ridho Al-Hamdi (2020: 460) menambahkan bahwa melalui Amal Usaha, Muhammadiyah dapat berkiprah nyata dalam mencerdaskan, menyejahterakan, dan memajukan kehidupan umat maupun masyarakat luas. Amal Usaha itu perpaduan antara nilai amal dan usaha yang menghasilkan pekerjaan-pekerjaan amaliah islami yang melembaga serta bermanfaat besar bagi kemajuan umat dan masyarakat.

Pada dasarnya, Amal Usaha yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah ialah kumpulan amalan-amalan para anggotanya yang dijalankan sebagai implementasi ibadah, baik *ibadah mahdoh* ataupun *ghairu mahdoh* sesuai dengan tuntunan Islam. Seluruh bentuk peribadatan tersebut dilaksanakan bersama-sama dan diatur secara tertib dalam keorganisasian Muhammadiyah, dipimpin oleh Pimpinan Muhammadiyah dan pelaksana yang menjalankan Amal Usaha ialah bagian bersangkutan. Dengan demikian, jelas bahwa Pimpinan Persyarikatan—dalam hal ini Pimpinan Cabang bertanggung jawab atas semua Amal Usaha persyarikatan kepada anggota-anggotanya. Sementara yang menjalankan dan bertanggung jawab atas Amal Usaha tersebut ialah lembaga sesuai dengan bidang pekerjaannya yang ada di bawah Pimpinan Cabang Muhammadiyah (Darso Josopranoto: 2022, 49).

Dari beberapa Amal Usaha Muhammadiyah yang cukup dekat dengan masyarakat dan manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat ialah masjid. Sebagai Amal Usaha, masjid dituntut dapat menjalankan usaha-usaha Muhammadiyah terkait penanaman keyakinan, pemahaman, meningkatkan pengalaman, serta penyebarluasan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan yang bersumber kepada al-Qur'an dan al-Sunnah al-maqbulah berdasarkan pemahaman muhammadiyah. Masjid Muhammadiyah harus mampu menjadi pusat peningkatan harkat, martabat, dan kualitas sumber daya manusia agar berkemampuan tinggi serta berakhlak mulia (Miftahulhaq: 2019, 159).

Dengan demikian, keberadaan masjid Muhammadiyah di tengah-tengah masyarakat menjadi sangat penting. Karena, selain berfungsi sebagai tempat *ibadah mahdoh* (langsung) juga menjadi tempat *ibadah ghairu mahdoh* (tidak langsung/sosial) dalam hal peningkatan harkat dan martabat umat Islam. Walaupun demikian, untuk mendirikan sebuah masjid, membutuhkan biaya yang cukup besar. Terlebih, bila posisi masjid ada di tengah-tengah perkotaan ataupun pinggiran perkotaan. Dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Filantropi Islam untuk Membangun Amal Usaha Muhammadiyah: Studi Kasus Fundraising untuk Pembangunan Masjid At-Tanwir PCM Bojongsari - Kota Depok".

Dari judul tersebut, peneliti fokus terhadap dua pertanyaan penelitian, yaitu: (1) Strategi apa yang digunakan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bojongsari dalam menggalang dana filantropi Islam untuk

membangun Masjid At-Tanwir Muhammadiyah Bojongsari? ; dan (2) Apakah penggunaan strategi penggalangan dana filantropi Islam tersebut memiliki dampak signifikan terhadap penggalangan dana untuk membangun Masjid At-Tanwir Muhammadiyah Bojongsari?.

Penelitian ini ialah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus yang diangkat dalam penelitian ini ialah terkait bagaimana Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bojongsari menggalang dana (fundraising) untuk pembangunan Masjid At-Tanwir Muhammadiyah Bojongsari dalam bentuk yang cukup signifikan hasilnya. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini akan fokus terhadap dua sumber data, yaitu: (1) dokumentasi, yaitu dokumen yang dimiliki oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bojongsari dan panitia Pembangunan Masjid dalam menggalang dana filantropi Islam dari masyarakat; dan (2) observasi, peneliti melakukan observasi terhadap lokasi penelitian, baik secara fisik ataupun non-fisik.

Setelah data berhasil dikumpulkan oleh peneliti, selanjutnya ialah dilakukan proses analisis data dengan menggunakan model interaktif Miles & Huberman. Model tersebut memiliki 4 tahapan, yaitu: (1) pengumpulan data; (2) reduksi data; (3) display data; dan (4) penarikan kesimpulan data/atau tahap verifikasi (Haris Herdiansyah: 2010). Untuk mengetahui Reliabilitas dan validitas data, peneliti melakukan beberapa hal, antara lain: (1) melakukan prosedur cek ulang (re-checking) secara cermat; (2) melakukan teknik penggalian data yang bervariasi dan komprehensif; dan

(3) menambah jumlah subjek dan informan penelitian (Haris Herdiansyah: 2010).

Data yang telah berhasil dikumpulkan, diabstraksikan dengan dikaitkan terhadap pertanyaan penelitian yang telah peneliti sebutkan di awal. Sehingga penelitian ini mampu menjawab pertanyaan penelitian yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Dengan adanya fokus, penelitian menjadi lebih terarah dan banyak hal yang bisa dihasilkan dalam penelitian ini. Pada akhirnya, penelitian yang dilakukan harapannya mampu menghasilkan penelitian yang bermanfaat untuk masyarakat.

## **PEMBAHASAN**

### **Filantropi Islam**

Menurut Ahmad Gaus A.F (2008: 1), filantropi sering diartikan sebagai bentuk kedermawanan. Kata Filantropi (Ingris, philanthropy) berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos yang berarti cinta atau kasih dan anthropos yang berarti manusia. Jadi, filantropi maksudnya ialah cinta kasih kepada sesama manusia, yang diwujudkan dalam bentuk memberi bantuan (harta, fasilitas) kepada pihak yang membutuhkan.

Pandangan Ahmad Gaus A.F memberikan penekanan bahwa esensi filantropi ialah cinta kasih manusia yang diwujudkan dalam bentuk pemberian berupa harta atau fasilitas bagi yang membutuhkan. Dengan adanya pemberian tersebut, apa yang menjadi kebutuhan pihak bersangkutan dapat terpenuhi. Sehingga dirinya dapat menjalankan aktivitas keseharian sebagaimana manusia berkemampuan melakukan aktivitas

kesehariannya. Dengan kata lain, adanya filantropi, akan membuat seseorang menjadi lebih berdaya dan produktif dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Sementara Arif Maftuhin (2017: 2) mengartikan filantropi ialah tindakan sukarela untuk kepentingan umum. Arif Maftuhin memberikan penekanan bahwa maksud dari filantropi ialah pemberian (derma) yang peruntukannya ialah masyarakat umum. Sehingga siapapun bisa memanfaatkan pemberian yang diberikan oleh pihak pemberi. Artinya, pemberian yang diberikan oleh pihak pemberi bisa dimanfaatkan oleh siapa saja yang sedang membutuhkan akan hal tersebut.

Apabila dilihat secara sepintas, Ahmad Gaus A.F mengartikan filantropi sebagai cinta kasih berbentuk pemberian bantuan yang bisa diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan. Sementara Arif Maftuhin memfokuskan terhadap pemberian untuk kepentingan umum. Dari pandangan tersebut, peneliti coba menggabungkan pandangan menjadi pemberian yang dapat dimanfaatkan oleh siapa saja yang membutuhkan, baik sifatnya kepentingan pribadi ataupun kepentingan umum. Sehingga dengan adanya pemberian tersebut, dirinya bisa menjadi lebih berdaya, produktif, dan meningkat harkat serta martabat sisi kemanusiannya.

Dengan demikian, dapatlah dibentuk suatu pengertian baru dari kedua pandangan tersebut bahwa filantropi merupakan wujud kasih sayang manusia yang diimplementasikan dalam bentuk pemberian berupa harta-benda ataupun fasilitas hidup untuk memberikan kemudahan bagi yang lainnya. Sehingga dengan adanya pemberian tersebut, kehidupan manusia

yang diberi bantuan menjadi meningkat kualitas hidupnya. Hal tersebut terjadi, disebabkan kehidupannya menjadi lebih berdaya apabila dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya. Kemudian, dirinya menjadi tidak lagi tergantung pada yang lainnya, disebabkan karena hidupnya menjadi lebih produktif bila dibandingkan dengan sebelumnya, melalui adanya dana filantropi.

Sedangkan filantropi Islam, Hamli Syaifullah, dkk (2024: 10) mengartikannya sebagai kegiatan kedermawanan masyarakat muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya dalam bentuk zakat, infak, wakaf, dan hibah (hadiah) kepada masyarakat muslim lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup menjadi lebih berdaya, baik secara materil ataupun non materil. Dengan adanya filantropi yang diberikan, diharapkan mampu menghadirkan perubahan kolektif untuk mengangkat harkat dan martabat menjadi manusia yang lebih berdaya. Sehingga dirinya akan mampu bertransformasi dari masyarakat penerima filantropi (defisit aset) menjadi masyarakat yang memberikan filantropi (surplus aset) di kemudian hari.

Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa filantropi Islam merupakan bentuk kedermawanan masyarakat muslim yang diimplementasikan ke dalam wujud pemberian berupa zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, ataupun berbentuk hal lain kepada yang lainnya—diutamakan ialah masyarakat yang membutuhkan sehingga menjadi lebih tepat sasaran. Diharapkan dengan adanya filantropi yang diberikan, ketimpangan ekonomi akan semakin menyempit, disebabkan penerima

filantropi mampu bertransformasi menjadi pemberi filantropi setelah dirinya menjadi lebih berdaya.

### **Persyarikatan Muhammadiyah**

Secara harfiah (etimologi), kata “Muhammadiyah” dibentuk dari *isim alam* (nama) Nabi Muhammad dengan ditambah akhiran “*yak nisbah*”, sehingga menjadi Muhammadiyah. Kemudian, kata tersebut disederhanakan menjadi Muhammadiyah yang berarti pengikut Nabi Muhammad Saw yang setia, mencintai, mengidolakan, mengamalkan, dan memperjuangkan misi dan ajaran-ajarannya (Islam) sebagaimana termaktub dalam al-Qur’an dan al-Hadist dan jejak-jejak perjuangannya dalam berdakwah dan juga dalam membangun peradaban (Tobroni: 2016, 1-2).

Sedangkan secara istilah (terminologi) menurut Tim Penulis AIK 3 (2016: 52-53), Muhammadiyah memiliki pengertian sebagai berikut:

- a. Anggaran Dasar Muhammadiyah Bab III, Pasal 4, Ayat 1 dinyatakan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma’ruf nahi munkar dan tajid, bersumber pada al-Qur’an dan as-Sunnah.
- b. Kepribadian Muhammadiyah menyatakan bahwa Muhammadiyah adalah persyarikatan, gerakan Islam dakwah amar ma’ruf nahi munkar, maksud dakwahnya ditujukan pada dua bidang, perseorangan dan masyarakat. Bidang pertama dibagi dua pula, yang sudah beragama Islam bersifat pemurnian dan kepada yang belum Islam bersifat ajakan masuk Islam,

sedang kepada masyarakat bersifat bimbingan pengarahan dan peringatan.

- c. Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah (MKCHM) menyatakan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan berdasar Islam, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi.

Kehadiran Muhammadiyah sebagai salah satu gerakan Islam yang didirikan Oleh Kiai Ahmad Dahlan merupakan gerakan yang esensinya bentuk implementasi dari salah satu ayat di dalam al-Qur'an, yaitu:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يُدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

**Artinya:** “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung” (QS. Ali Imran [03]: 104).

Dari penterjemahan ayat tersebut, khususnya terkait segolongan umat, Kiai Ahmad Dahlan menerjemahkannya dengan mendirikan Muhammadiyah pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H bersamaan dengan tanggal 18 November 1912 M di Kota Yogyakarta. Menurut Pasha & Darban dalam Tim Penulis AIK 3 (2016: 54-55). Ide mendirikan

Muhammadiyah tak terlepas adanya rasa keprihatinan dan keterpanggilan KH. Ahmad Dahlan terhadap kondisi umat dan bangsa Indonesia pada masa itu—terkhusus setelah beliau banyak melakukan *tadabbur* terhadap QS. Ali Imran [03]: 104 tersebut.

Hamli Syaifullah (2022: 6) menambahkan bahwa *tadabbur* terhadap QS. Ali Imran [3]: 104 tersebut menjadikan KH. Ahmad Dahlan dapat memahami bahwa ajaran Islam sebagai agama yang lengkap tidak akan mampu dipahami oleh masyarakat, apabila tidak ada orang ataupun segolongan orang yang mau mengajarkan ataupun mengedukasikan kepada umat Islam lainnya. Oleh karena itu, haruslah ada orang atau segolongan orang yang dengan rela menyampaikan, mengajarkan, dan bahkan mengedukasi umat Islam lainnya berkaitan dengan ajaran Islam secara berkesinambungan. Sehingga Islam sebagai sebuah agama yang memiliki ajaran komprehensif mampu diterjemahkan di segala dimensi kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, berdirinya Muhammadiyah sebagai upaya agar ada segelintir golongan yang mau dengan suka rela menyampaikan nilai-nilai keislaman kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dapat memahami esensi diturunkannya agama Islam dalam kehidupan sehari-hari, yaitu salah satunya sebagai *rahmatan lil alamin*. Hingga kini keberadaan Muhammadiyah telah berumur lebih 100 tahun dan memberikan banyak kebermanfaatan untuk Indonesia—kebermanfaatan diberikan khususnya melalui Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Melalui Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang terdiri dari Sekolah Muhammadiyah, Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah, Rumah Sakit Muhammadiyah, dan lain sebagainya, diharapkan gerak dakwah Persyarikatan Muhammadiyah akan terus bertumbuh. Sehingga nilai-nilai Islam dan kemuhammadiyahan akan ikut memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan Indonesia ke depannya. Pada akhirnya, Muhammadiyah akan menjadi penggerak untuk Indonesia yang lebih maju ke depannya.

### **Amal Usaha Muhammadiyah**

Menurut Duriani (2022: 97) Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) merupakan salah satu media dakwah persyarikatan untuk mencapai maksud dan tujuan persyarikatan, yakni menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian, bila mengacu terhadap Anggaran Dasar Muhammadiyah disebutkan di dalam Pasal 7, Ayat 1 dan 2, yaitu: Untuk mencapai maksud dan tujuan, Muhammadiyah melaksanakan Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan. Usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan, yang macam dan penyelenggaraannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Selanjutnya, di dalam Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah, Pasal 3, ayat 1, 3, 4, dan 6, disebutkan bahwa beberapa Amal Usaha Muhammadiyah meliputi: Menanamkan keyakinan, memperdalam dan

memperluas pemahaman, meningkatkan pengamalan, serta menyebarluaskan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan; Meningkatkan semangat ibadah, jihad, zakat, infak, wakaf, shadaqah, hibah, dan amal shalih lainnya; Meningkatkan harkat, martabat, dan kualitas sumberdaya manusia agar berkemampuan tinggi serta berakhlaq mulia; dan Memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas.

Dari pengertian tersebut, kita dapat memahami Amal Usaha Muhammadiyah ialah sebuah amal yang dilakukan secara bersama-sama (kolektif) sebagai upaya dakwah Persyarikatan Muhammadiyah kepada masyarakat. Bentuk amal usaha tersebut harus diwujudkan ke dalam bentuk usaha nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat dari sisi keberadaannya. Beberapa bentuk amalan yang keberadaannya bisa dirasakan secara nyata oleh masyarakat, antara lain: Sekolah Muhammadiyah, Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah, Panti Asuhan Muhammadiyah, Masjid Muhammadiyah, Hotel Muhammadiyah, dan lain sebagainya.

Kemudian, Miftahulhaq (2019: 159) menambahkan bahwa Amal Usaha Muhammadiyah tidak hanya berfungsi sebagai sumber dana, tetapi juga sebagai tempat beramal sholeh. Amal Usaha merupakan salah satu usaha dari usaha-usaha Muhammadiyah dan media dakwah persyarikatan untuk mencapai maksud dan tujuan persyarikatan. Oleh karena itu, semua kegiatan Amal Usaha Muhammadiyah harus mengarah pada terwujudnya tujuan persyarikatan dan pimpinan dan pengelolanya harus menjalankan misi Muhammadiyah.

Pandangan Miftahulhaq dapat dipahami bahwa Amal Usaha Muhammadiyah merupakan bentuk pengamalan ibadah setiap anggota Persyarikatan Muhammadiyah, baik dalam bentuk *ibadah mahdoh* (langsung) ataupun *ghairu mahdoh* (tak langsung/sosial) sebagai upaya untuk membawa masyarakat mendapatkan *falah*, yaitu kejayaan di dunia dan di akhirat kelak. Sehingga melalui Amal Usaha Muhammadiyah, setiap anggota persyarikatan mampu mentransformasikan nilai-nilai *ibadah mahdoh* ke dalam *ibadah ghairu mahdoh* melalui interaksi antara sesama manusia lainnya.

Sementara M. Zainul Hasani Syarif (2021: 113) mengatakan bahwa Amal Usaha Muhammadiyah memiliki dua dimensi, yaitu amal dan usaha. Tanpa amal, tidak akan ada usaha, pun pada akhirnya bertemu pada satu titik yakni amal. Gerakan amal ini multidimensi, sehingga tergantung orang yang menafsirkan. Pandangan tersebut memberikan penegasan bahwa keberadaan Amal Usaha Muhammadiyah yang terdiri dari amal dan usaha mengindikasikan bahwa amal merupakan perbuatan sungguh-sungguh atau bahkan perbuatan terbaik yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian, amal tersebut diusahakan secara professional sehingga terwujud dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas.

Kemudian, dari seluruh pandangan yang telah peneliti ketengahkan terkait Amal Usaha Muhammadiyah dapatlah dipahami bahwa Amal Usaha Muhammadiyah merupakan bentuk sekumpulan amal dari setiap anggota Persyarikatan Muhammadiyah—baik dalam bentuk materil (aset) ataupun non-materil (tenaga, pemikiran, dan sejenisnya) yang kemudian

ditransformasikan ke dalam bentuk usaha *konkret* (nyata) sebagai sarana untuk ibadah sesuai tuntunan Muhammadiyah—baik *mahdoh* ataupun *ghairu mahdoh*. Beberapa usaha dari Amal Usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, panti asuhan, hotel, penerbitan dan percetakan, dan lain sebagainya. Secara kepemilikan, Amal Usaha Muhammadiyah dimiliki oleh Persyarikatan Muhammadiyah bukan perorangan.

Adapun kewenangan pengelolaan dari Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), ada yang berada di bawah kewenangan Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM), Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PDM), Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM), dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah). Hal terpenting ialah pihak-pihak yang diberi tugas untuk mengelolah AUM haruslah orang yang memiliki kapasitas untuk mengelolanya. Sehingga keberadaan AUM bukan hanya bisa memberikan manfaat kepada banyak orang, akan tetapi juga memberikan banyak manfaat kepada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Pada akhirnya, AUM akan menjadi pusat dakwah Islam dan Kemuhammadiyahan di tengah-tengah akar rumput masyarakat.

### **PCM Bojongsari dan Masjid At-Tanwir**

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bojongsari (PCM Bojongsari) Kota Depok merupakan salah satu Cabang Muhammadiyah yang ada di Kota Depok Jawa Barat. PCM Bojongsari Kota Depok secara resmi berdiri di tanggal 3 Januari 2022 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat Nomor: 04/KEP/II.0/B/2022 tertanggal 3 Januari 2022 M tentang Piagam Pengesahan Berdirinya Cabang Muhammadiyah Bojongsari. Melalui piagam tersebut, PCM Bojongsari resmi berdiri sebagai salah satu cabang muhammadiyah yang ada di Indonesia.

Kemudian, di tanggal 14 Januari 2022 Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Depok secara resmi mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Depok Nomor: 07/KEP/III.0/D/2022 Tentang Penetapan Ketua dan Anggota Pimpinan Cabang Muhamamdiyah Bojongsari Periode 2022-2023 / Periode Mukhtar Ke-47. Adapun untuk ketua dan anggota, sebagaimana nampak dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1**  
**Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bojongsari Periode 2022-2023 /**  
**Periode Mukhtar Ke-47**

No	Nama	Jabatan
1.	Dr. Zamah Sari, M.Ag.	Ketua
2.	H. Edy Djoenaedi Kamil	Anggota
3.	Dr. Jaja Nurjanah, MA.	Anggota
4.	Tohar Jumali, SE, MM.	Anggota
5.	M. Jamaludin, SKM, SST, FT, MM.	Anggota
6.	Drs. Sahlantoro, MM.	Anggota
7.	Drs. Mustakim	Anggota
8.	Drs. M. Yono	Anggota
9.	Ervan Nurtawab, MA, Ph.D.	Anggota
10.	Saidul Fatah	Anggota
11.	Ahmad Suhaefi	Anggota
12.	Khamda Herbandono, ST, MT.	Anggota
13.	Deny Asmara, S.Pd.	Anggota

**Sumber:** Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Depok Nomor: 07/KEP/III.0/D/2022 Tentang Penetapan Ketua dan Anggota Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bojongsari Periode 2022-2023 / Periode Muktamar Ke-47.

Pasca Muktamar Muhammadiyah Ke-48, PCM Bojongsari mengadakan Musyawarah Cabang Ke-1 (Musycab Ke-1) yang diselenggarakan di Aula Masjid Yayasan Al-Hasra, Bojongsari-Kota Depok, Ahad 13 Agustus 2023 bertepatan dengan 26 Muharram 1445 H, dengan tema “Dakwah Islami Mencerahkan Bojongsari” (depokpos.com). Kegiatan Muyscab Ke-1 diikuti oleh 4 Ranting, yaitu Ranting Duren Seribu, Ranting Pondok Petir, Ranting Serua, dan Ranting Bojongsari. Terkait tata tertib, PCM Bojongsari mengeluarkan buku yang berisi tata tertib musyawarah dengan judul buku “*Panduan Musyawarah Cabang Ke 1 Muhammadiyah Bojongsari*”.

Dalam Musycab Ke-1 PCM Bojongsari terpilih 7 Formatur Pimpinan dengan jumlah suara sebanyak 26 suara. Jumlah 26 suara, berasal dari 4 ranting yang ada di PCM Bojongsari. Adapun 7 Formatur Pimpinan terpilih di PCM Bojongsari, seperti nampak pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2**  
**Formatur Pimpinan Terpilih Musycab Ke-1 PCM Bojongsari**

No	Nama	Suara
1	Dr. Jaja Nurjanah, MA.	26
2	Drs. Mustakim	26
3	Dr. Zamah Sari, M.Ag.	26
4	Tohar Jumali, SE, MM.	25
5	Hamli Syaifullah, SE.Sy, M.Si.	17
6	Dedi Siswoyo, SE.	16
7	H. Edy Djoenaedi Kamil	15

**Sumber:** Dokumen Panitia Musycab Ke-1 PCM Bojongsari.

Nama formatur yang telah terpilih, kemudian mengadakan rapat untuk menentukan siapa yang akan menjadi pucuk pimpinan di PCM Bojongsari. Rapat dilaksanakan sekitar 5-10 menit oleh 7 formatur terpilih dan didapatkan keputusan sebagai berikut: Ketua, Dr. Zamah Sari, M.Ag; Sekretaris, Dr. Jaja Nurjanah, MA; Bendahara, Tohar Jumali, SE, MM; Anggota, Drs. Mustakim, Hamli Syaifullah, SE.Sy, M.Si., Dedi Siswoyo, SE., H. Edy Djoenaedi Kamil.

Kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2023, salah satu formatur terpilih, yaitu Drs. Mustakim wafat. Secara otomatis, formatur dengan jumlah suara No. 8 akan naik ke atas. Maka, Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab) PCM Bojongsari memutuskan urutan No. 8 di dalam Musycab Ke-1, yaitu atas nama Deni Herdiana, S.Pd., masuk ke dalam Tim Formatur PCM Bojongsari. Dengan demikian, mana 7 formatur itulah yang dikirimkan ke PDM Depok untuk dimintakan SK PCM Bojongsari ke PDM Kota Depok.

Nama-nama formatur pimpinan yang diajukan, kemudian ditetapkan dalam melalui Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Depok dengan Nomor 587/KEP/III.o/D/2023 Tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bojongsari Periode 2022-2027 tertanggal 4 September 2023. Adapun nama-nama tersebut, seperti nampak pada tabel di bawah ini:

### **Tabel 3**

**Nama-Nama Pimpinan di PCM Bojongsari Kota Depok  
Periode 2022-2027**

No	Nama	Jabatan
1	Dr. Zamah Sari, M.Ag.	Ketua
2	Dr. Jaja Nurjanah, MA.	Anggota
3	Tohar Jumali, SE, MM.	Anggota
4	Hamli Syaifullah, SE.Sy, M.Si.	Anggota
5	Dedi Siswoyo, SE.	Anggota
6	H. Edy Djoenaedi Kamil	Anggota
7	Deni Herdiana, S.Pd.	Anggota
<b>Sumber:</b> Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Depok dengan Nomor 587/KEP/III.o/D/2023 Tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bojongsari Periode 2022-2027.		

Para pimpinan tersebut kemudian menyusun beberapa program kerja dan juga menyusun Majelis yang akan membantu kepemimpinan selama satu periode. Maka, pada tanggal 17 Desember 2023 diadakanlah pengukuhan Majelis dan 4 Ranting di Aula Kecamatan Bojongsari Kota Depok. Kemudian, di tanggal tersebut juga diadakan launching Wakaf Pembelian Tanah untuk Kantor dan Masjid Muhammadiyah PCM Bojongsari. Donasi dikumpulkan melalui Rekening KL Lazismu PCM Bojongsari. Semenjak di-launching, donasi mulai masuk ke rekening tersebut.

Kemudian, disebabkan semakin besarnya tanggung jawab dakwah PCM Bojongsari, maka Rapat Pimpinan Cabang memutuskan untuk memasukkan 4 nama sebagai pimpinan baru. Hasil keputusan tersebut, kemudian dikirimkan ke PDM Kota Depok untuk disahkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK). Maka, penambahan pimpinan baru disahkan dalam

Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Depok, Nomor: 568/KEP/III.0/D/2024 Tentang Penambahan Anggota Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bojongsari, Masa Jabatan 2022-2027, tertanggal 02 September 2024. Adapun nama-nama tersebut, seperti nampak dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 4**  
**Nama-Nama Pimpinan di PCM Bojongsari Kota Depok**

No	Nama	Jabatan
1	Dr. Zamah Sari, M.Ag.	Ketua
2	Dr. Jaja Nurjanah, MA.	Anggota
3	Tohar Jumali, SE, MM.	Anggota
4	Hamli Syaifullah, SE.Sy, M.Si.	Anggota
5	Dedi Siswoyo, SE.	Anggota
6	H. Edy Djoenaedi Kamil	Anggota
7	Deni Herdiana, S.Pd.	Anggota
8	Asep Hermawan, S.Pd.	Anggota
9	Rahmat Sukindar, SH.	Anggota
10	Yanuar Hamzah, MM.	Anggota
11	Rovi Oktaviano Vustany, SP, M.Si.	Anggota
<b>Sumber:</b> Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Depok, Nomor: 568/KEP/III.0/D/2024 Tentang Penambahan Anggota Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bojongsari, Masa Jabatan 2022-2027.		

Dengan bertambahnya 4 pimpinan baru, maka pimpinan di PCM Bojongsari berjumlah 11 orang. Kemudian, masuknya 4 orang pimpinan baru, diberikan tugas dan tanggung jawab baru untuk membantu gerak dakwah PCM Bojongsari. Sehingga dakwah PCM Bojongsari di akar rumput akan semakin mudah dan terdelegasikan terhadap pimpinan baru. Pada akhirnya, PCM Bojongsari akan dapat melaksanakan tugas dakwah Islam dan Kemuhammadiyah dengan baik dan benar di akar rumput masyarakat Bojongsari dan sekitarnya.

### **Open Donasi untuk Pembelian Tanah**

Pasca melaksanakan pengukuhan majelis dan 4 ranting di tanggal 17 Desember 2023, PCM Bojongsari mulai melaksanakan open donasi untuk pembelian tanah. Maka, semenjak tanggal 17 Desember 2023, open donasi mulai dilakukan oleh PCM Bojongsari. Dari data resmi yang dikeluarkan oleh Bendahara kegiatan penggalangan dana pembelian tanah, donasi masuk pertama kali berjumlah Rp 10.000 di tanggal 17 Desember 2023, berasal dari luar Bojongsari Kota Depok, menggunakan Qris.

Adapun jumlah donasi yang berhasil dikumpulkan oleh Tim Panitia semenjak dikeluarkan program tersebut di tanggal 17 Desember 2023 hingga 31 Desember 2024 berjumlah Rp 1.095.000.000. Adapun jumlah penerimaan per bulan, dapat terlihat seperti dalam data tabel di bawah ini.

**Tabel 5**  
**Penerimaan Donasi untuk Masjid At-Tanwir PCM Bojongsari**  
**Periode 17 Desember 2023-31 Desember 2024**

No	Bulan	Jumlah Donasi (Rupiah)	Asal Donasi	
			Bojongsari	Non-Bojongsari
1	Desember	Rp 160.960.000	42	68
2	Januari	Rp 129.415.000	30	82
3	Februari	Rp 40.395.000	12	23
4	Maret	Rp 70.480.000	19	27
5	April	Rp 152.380.000	60	49
6	Mei	Rp 353.315.300	22	30
7	Juni	Rp 35.904.700	11	14
8	Juli	Rp 15.500.000	12	8
9	Agustus	Rp 16.100.000	14	8
10	September	Rp 55.910.000	51	10
11	Oktober	Rp 40.300.000	23	5
12	November	Rp 9.240.000	11	5
13	Desember	Rp 15.100.000	6	3
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 1.095.000.000</b>	<b>313</b>	<b>332</b>
<b>Sumber:</b> Panitia Pembangunan dan Pembelian Tanah untuk Masjid dan Gedung Dakwah Muhammadiyah-PCM Bojongsari, Desember 2024.				

Apabila dilihat, dari data tabel penerimaan donasi, dapat diketahui bahwa bulan pertama program tersebut diluncurkan, mampu menghasilkan donasi yang cukup besar, yaitu sejumlah Rp 160.960.000. Selanjutnya, dari data penerimaan yang ditampilkan, dapat terlihat bahwa bulan pertama didominasi oleh donatur dari luar Bojongsari. Dominasi jumlah donatur dari luar Bojongsari menjadi salah satu indikasi adanya komunikasi yang bagus dari Tim Panitia dan Tim PCM Bojongsari. Karena, tak akan mungkin donasi dari luar Bojongsari mau mendonasikan uang yang dimiliki, bila tidak ada komunikasi baik yang mampu menjembatani informasi tersebut.

Dari informasi dan dokumen yang peneliti peroleh, jembatan komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan terkait program tersebut, antara lain: (1) proposal penggalangan dana yang disebar melalui jejaring dari Tim Panitia, Tim PCM Bojongsari, dan jejaring seluruh warga Muhammadiyah Bojongsari ; (2) informasi flyer yang disebar melalui whatsapp; (3) informasi flyer yang disebar di Instagram PCM Bojongsari dan Instagram warga Muhammadiyah Bojongsari; dan (4) informasi yang disebar melalui rilis berita di media online.

Melalui jalur komunikasi tersebut, informasi terkait penggalangan dana untuk pembelian tanah yang akan dibangun masjid dan kantor Muhammadiyah Bojongsari dapat tersampaikan kepada masyarakat secara luas. Sehingga membuat donatur dari luar Bojongsari berdatangan untuk mendonasikan sebagian harta yang dimiliki. Bahkan bila dilihat secara agregat, donatur dari luar Bojongsari juga mendominasi dari seluruh jumlah donatur yang ada.

### **Jenis Penerimaan Dana Filantropi**

Dari data donasi yang dikeluarkan oleh Panitia Pembangunan dan Pembelian Tanah untuk Masjid dan Gedung Dakwah Muhammadiyah-PCM Bojongsari pada bulan Desember 2024, dapat diketahui bahwa sumber donasi yang masuk berasal dari beberapa jenis donasi, antara lain: (1) dana zakat; (2) dana infak; (3) dana wakaf melalui uang; dan (4) dana lainnya. Dana yang masuk tersebut, kemudian disatukan oleh panitia untuk dikeluarkan ke dalam beberapa pos pengeluaran. Beberapa pos pengeluaran tersebut, antara lain: (1) pembayaran cicilan tanah; (2) pembayaran sewa tempat tinggal untuk tukang yang mengerjakan pembangunan masjid; (3) pembayaran beberapa item yang tidak ditanggung oleh donatur dari timur tengah; dan (4) pembayaran lain-lainnya.

Dana donasi yang diberikan oleh donatur, diterima melalui satu pintu, yaitu rekening KL LazisMu PCM Bojongsari. Selain itu, penerimaan yang bersifat *cash*, diterima secara langsung oleh Bendahara Panitia yang juga sekaligus sebagai Bendahara KL LazisMu. Kemudian, untuk seluruh donatur yang telah mendonasikan uang, selanjutnya diberikan kwitansi KL LazisMu PCM Bojongsari. Hal tersebut sebagai upaya untuk menjaga akuntabilitas dana yang diterima oleh panitia. Sehingga dana yang diterima oleh panitia akan nampak sangat transparan. Karena, semua pihak bisa mengakses terhadap informasi tersebut.

Model penggalangan dana filantropi yang dilakukan oleh PCM Bojongsari melalui Panitia Pembangunan dan Pembelian Tanah untuk

Masjid dan Gedung Dakwah Muhammadiyah-PCM Bojongsari, menjadi sangat penting untuk bisa diterapkan ataupun dicontoh oleh Cabang atau Ranting Muhammadiyah yang ada di Indonesia, khususnya dalam rangka menggalang dana untuk pembangunan masjid. Sehingga dengan mengkombinasikan seluruh dana filantropi, maka pembangunan Amal Usaha Muhammadiyah berbentuk masjid akan cepat terealisasi.

### **Pendekatan Penggalangan Dana Filantropi**

Apabila dilihat pada tabel 5, dapat diketahui bahwa donatur berasal dari dua, yaitu donatur berasal dari Bojongsari dan Non-Bojongsari. Dari data tersebut, bahwa donatur yang dari luar Bojongsari lebih besar jumlahnya ketimbang data donatur dari dalam Bojongsari. Hal tersebut menjadi salah satu bukti bahwa suksesnya fundraising yang dilakukan oleh PCM Bojongsari melalui Panitia Pembangunan dan Pembelian Tanah untuk Masjid dan Gedung Dakwah Muhammadiyah-PCM Bojongsari dengan mengikutsertakan donatur dari luar Bojongsari.

Terlebih, apabila mengaitkan besarnya komunitas Muhammadiyah yang ada di Indonesia sebagai salah satu Ormas Islam, apabila model dan jenis fundraising mampu dimanajemen dengan baik, akan menjadi pangsa pasar yang cukup baik untuk mendapatkan dana filantropi masuk ke Tim Panitia. Hal tersebut dibuktikan oleh PCM Bojongsari melalui Panitia Pembangunan dan Pembelian Tanah untuk Masjid dan Gedung Dakwah Muhammadiyah-PCM Bojongsari, yang mencoba membuka komunikasi untuk masyarakat di luar Bojongsari. Sehingga dengan adanya komunikasi

yang dibangun dengan baik dengan komunitas Muhammadiyah di luar Bojongsari, menjadikan penggalangan filantropi banyak masuk ke PCM Bojongsari. Maka dari itu, Bagi Ranting dan Cabang Muhammadiyah yang akan mendirikan masjid, mengikutsertakan warga di luar domisili masjid tersebut dibangun, akan menjadi salah satu cara untuk mendapatkan donasi yang cukup besar. Karena, apabila hanya mengandalkan jama'ah yang berdomisili di sekitar masjid, akan terasa sulit untuk mendapatkan donasi dengan jumlah signifikan.

Dengan demikian, mengikutsertakan masyarakat di luar domisili untuk dapat berpartisipasi dalam penggalangan donasi menjadi salah satu strategi yang cukup ampuh dalam rangka menggalang dana untuk pembangunan masjid. Kemudian, strategi tersebut menjadi sangat signifikan apabila digunakan untuk menggalang dana filantropi. Walaupun demikian, selain hal tersebut, mungkin masih ada strategi lain yang menjadikan penggalangan dana filantropi untuk pembangunan Masjid At-Tanwir menjadi sangat besar. Hal tersebut, akan menjadi celah kajian untuk para pengkaji selanjutnya, sehingga kajian ini menjadi lebih lengkap.

## **KESIMPULAN**

Mengacu terhadap pertanyaan penelitian yang menjadi rujukan peneliti dalam kajian ini, maka dapat disimpulkan, antara lain:

- (1) Salah satu strategi yang digunakan dalam rangka menggalang dana filantropi ialah dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan dengan memanfaatkan masyarakat di internal

Kecamatan Bojongsari dan eksternal Bojongsari. Masyarakat di internal Bojongsari, ada yang berasal dari Warga Persyarikatan Muhammadiyah dan Non-Warga Persyarikatan Muhammadiyah. Sementara masyarakat di eksternal Bojongsari, ada yang berasal dari Warga Persyarikatan Muhammadiyah, Non-Muhammadiyah, dan juga ada yang berasal dari institusi (institusi bisnis dan institusi sosial).

- (2) Penggunaan strategi tersebut cukup signifikan, karena dalam jangka kurang lebih satu tahun telah berhasil mengumpulkan dana di atas Rp 1 M. Dana Rp 1 M tersebut hanya berasal dari donasi berbentuk uang. Sedangkan bila dihitung dengan dana lainnya, misalnya dana yang masuk dari timur tengah, dana berbentuk hibah pengerjaan suatu pekerjaan, donasi barang-barang untuk bangunan, dan lain sebagainya, maka donasi yang terkumpul lebih di atas Rp 1 M. Bila dirupiahkan secara keseluruhan, mungkin lebih di atas Rp 5 M untuk keseluruhannya.

Penutup dari kajian ini, peneliti mengucapkan banyak terimakasih untuk LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah memberikan hibah riset untuk tahun akademik 2024/2025. Semoga kajian yang dihasilkan ini, akan menjadi salah satu sumbangsih bagi suburnya kajian untuk filantropi di Indonesia—terkhusus untuk kajian filantropi di Persyarikatan Muhammadiyah. Selain itu, dari adanya keterbatasan sumber data dalam penelitian ini, peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menggunakan data yang lebih lengkap dan relevan. Sehingga kajian yang

dihasilkan akan mampu memberikan dampak signifikan—baik untuk dunia filantropi ataupun kajian keilmuan filantropi untuk ke depannya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- al-Hamdi, R. (2020). *Paradigma Politik Muhammadiyah*. Yogyakarta: Ircisod.
- Duriani. (2022). *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Pencerahan*. Bandung: Indonesia Emas Group.
- Gaus A. F. A. (2008). *Filantropi dalam Masyarakat Islam*. Jakarta: Elexmedia Komputindo.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- <https://www.depokpos.com/2023/08/muscab-ke-i-pcm-bojongsari-hasilkan-komposisi-tua-muda>.
- <https://www.depokpos.com/2023/08/muhammadiyah-bojongsari-lakukan-musyawah-cabang-ke-1>.
- <https://www.suaramuhammadiyah.id/read/muhammadiyah-bojongsari-kukuhkan-majelis-dan-empat-pimpinan-ranting>
- Josopranoto, D. (2022). *Menertibkan Muhammadiyah*. Yogyakarta: UAD Press.
- Maftuhin, A. (2017). *Filantropi Islam: Fikih untuk Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Miftahulhaq. (2019). *Mewujudkan Masjid Sebagai Pusat Dakwah Mencerahkan dalam Ridho Al-Hamdi, Politik Inklusif*

- Muhammadiyah: Narasi Pencerahan Islam untuk Indonesia Berkemajuan. Yogyakarta: UMY Press.
- Mulkan, A. M. (2010). Jejak Pembaruan Sosial dan Kemanusiaan Kiai Ahmad Dahlan. Jakarta: Kompas.
- Mulkan, A. M. (2016). *Muhammadiyah Kultural*, dalam *Al-Islam dan Kemuhammadiyah untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah.
- Nashir, H. (2023). Melaksanakan Keputusan Mukhtamar Ke-48 Muhammadiyah, Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, PCM Bojongsari. (2023). *Panduan Musyawarah Cabang Ke 1 Muhammadiyah Bojongsari*. Depok: PCM Bojongsari.
- PCM Bojongsari. (2023). *Dokumen Panitia Musycab Ke-1 PCM Bojongsari*. Depok: PCM Bojongsari.
- Panitia Pembangunan dan Pembelian Tanah untuk Masjid dan Gedung Dakwah Muhammadiyah-PCM Bojongsari. (2023). *Laporan Donasi Bulanan*. Depok: PCM Bojongsari.
- Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat Nomor: 04/KEP/II.0/B/2022 tertanggal 30 Jumadil Ula 1443 H / 3 Januari 2022 M tentang Piagam Pengesahan Berdirinya Cabang Muhammadiyah Bojongsari.
- Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Depok Nomor: 07/KEP/III.0/D/2022 Tentang Penetapan Ketua dan Anggota Pimpinan Cabang Muhamamdiyah Bojongsari Periode 2022-2023 / Periode Mukhtamar Ke-47.

- Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Depok dengan Nomor 587/KEP/III.o/D/2023 Tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bojongsari Periode 2022-2027.
- Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Depok, Nomor: 568/KEP/III.0/D/2024 Tentang Penambahan Anggota Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bojongsari, Masa Jabatan 2022-2027.
- Syaifullah, H; dkk. (2024). Potensi Penggalangan Dana Filantropi Islam Melalui Mobile Banking Bank Umum Syariah di Indonesia, *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vo. 7, No. 1.
- Syaifullah, H. (2022). *Pengantar Perbankan Syariah*. Banyumas: Wawasan Ilmu.
- Syarif, M.Z.H. (2021). *Dinamika Pendidikan Islam Minoritas: Eksistensi, Kontestasi, dan Konvergensi*. Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- Tim Penulis AIK 3. (2016). *Sejarah Muhammadiyah, dalam Al-Islam dan Kemuhammadiyah untuk Perguruan Tinggi Muhammadiyah*. Yogyakarta: Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Tobroni. (2016). *Prolog: Muhammadiyah Sang Pencerah, dalam Al-Islam dan Kemuhammadiyah untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah.